



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Begin Yitro Lumintang Alias Begin
2. Tempat lahir : Pakuure
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tounelet Jaga I kec.Langowan Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Begin Yitro Lumintang Alias Begin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BEGIN YITRO LUMINTANG alias BEGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BEGIN YITRO LUMINTANG alias BEGIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BEGIN YITRO LUMINTANG alias BEGIN, bersama-sama dengan** BRYAND YEFTA KARAMOY, KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH (masing-masing diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Side Ratatotok Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS , mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian terhadap para pelaku dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa bersama dengan BRYAND YEFTA KARAMOY , KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH (masing-masing

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



diajukan dalam berkas tersendiri) sehingga para pelaku dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BRYAND YEFTA KARAMOY bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel , sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel , kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY mangajak terdakwa KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 terdakwa mengantar saksi BRYAND YEFTA KARAMOY dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY , saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut sedangkan terdakwa hanya mengantar para saksi BRYAND YEFTA KARAMOY , saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH di Desa Pangu dan baterai BTS yang berhasil diambil oleh para saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh para saksi BRYAND YEFTA KARAMOY KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual kepada saksi HENDRO REMBET dan dibeli oleh saksi HENDRO REMBET dengan harga Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi HENDRO REMBET menjual kembali baterai BTS tersebut kepada saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE dengan harga Rp.15.500.000,(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NOVIE JOTJE WATUSEKE menjual kembali kepada saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE dengan harga Rp.16.788.000 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan baterai-baterai BTS tersebut telah dibawa ke Jakarta ke Pabrik Peleburan yaitu PT NFO.

Bahwa setelah BRYAND YEFTA KARAMOY menjual baterai-baterai BTS kepada HENDRO REMBET, BRYAND YEFTA KARAMOY mendapat keuntungan Rp.13.547.000,-(tiga belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut BRYAND YEFTA KARAMOY bagi kepada terdakwa, KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH masing-masing sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan BRYAND YEFTA KARAMOY, KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak korban PT Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/Janji, Para Saksi telah didengar keterangannya dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi IBRAHIM AMBO :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan persidangan, yaitu sehubungan dengan laporan oleh PT Telkomsel yakni pencurian bateray Tower pada Pihak berwajib, tanggal 03 April 2024;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Yitro Lumintang dan Terdakwa Bryand Yefta Karamoy, merupakan rekan kerja saksi yang bekerja di PT. Rado yang bergerak di Maitance Perekat Telkomsel kemudian Terdakwa Kevin Gerits Lampah merupakan rekan kerja di PT. Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Amala yaitu sebagai Kordinator Harian;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi saksi sebagai Koordinator harian yaitu melakukan pengecekan kerja tim perawatan dan konsumsi Tower, serta memastikan kondisi Tower dalam keadaan aman dari pencurian asset Tower tersebut;
- Bahwa benar adapun tugas darai Terdakwa Kevin Gerits Lampah yaitu melaksanakan Kondisi Tower dalam keadaan aman dan pencurian asset Tower sedangkan Yetro lumintang dan Terdakwa Bryand Yefta Karamoy saksi tidak tau;
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Kevin Gertis Lampah dimana saja batre yang diambil, namun Terdakwa Kevin hanya mengatakan Batre BST yang diambil hanya di Side Ratatotok dan tidak menjelaskan lebih detail;
- Bahwa benar saksi mengetahui alasan Terdakwa mengambil Batre pada tanggal 31 Desember 2023, karena diajak oleh Terdakwa Bryand dan Terdakwa Kevin Gerits Lampah pada saat tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang di dapat oleh Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui adanya pencurian batre BTS tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT, Telokomsel;
- Bahwa benar foto batre yang di perlihatkan tersebut yang kami ketahui hilang di tower Rataotok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan persidangan, yaitu sehubungan dengan laporan oleh PT Telkomsel yakni pencurian bateray Tower ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Resmob Polda Sulut;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan dari pencurian batre BTS milik Telkomsel adalah Terdakwa **BEGIN YITRO LUMINTANG alias BEGIN, bersama-sama dengan Terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY. Terdakwa KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PANTOH ;**
- Bahwa Jumlah Batrey yang ambil oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan semua berada di Side Ratotok pada bulan Maret tahun 2024 dan Terdakwa jual kepada Lk. HENDRO REMBET;
- Bahwa keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan Batre BST tersebut telah dibagi kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Resmob mengamankan para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi LERRY VICKY SENTINUWO :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan persidangan, yaitu sehubungan dengan laporan oleh PT Telkomsel yakni pencurian bateray Tower sesuai laporan tanggal 03 April 2024 ;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Anggota Resmob Polda Sulut;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan dari pencurian batre BTS milik Telkomsel adalah Terdakwa **BEGIN YITRO LUMINTANG alias BEGIN, bersama-sama dengan Terdakwa BRYAND YEFTA KARAMOY. Terdakwa KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PANTOH ;**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Batrey yang ambil oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan semua berada di Side Ratotok pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa benar yang melakukan pengaman/penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu saksi sendiri, Briptu Rivaldy Kaligis, IPDA FEGY LUMANTOW (waka Tim Resmob) yang semuanya adalah merupakan Anggota Tim Resmob Polda Sulut;
- Bahwa benar dari hasil pengembangan, batrey tower yang para Terdakwa ambil yang berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) para Terdakwa jual kepada HENDRO REMBET;
- Bahwa keuntungan yang para Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan Batrei BST tersebut telah dibagi kepada para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bersama Tim Resmob mengamankan para Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SITI WAHYUNI RUNTUWENE :

- Bahwa benar Saksi membeli batrey tower dari NOVIE JOTJE WATUSEKE yaitu sekitar Bulan Maret 2024 sekitar Pukul 08.30 Wita bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa benar Saksi sudah tidak ingat lagi berapa banyak Batrey yang dibeli oleh Saksi dari NOVIE JOTJE WATUSEKE;
- Bahwa benar membayar akan Batrey tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sebesar sebesar Rp.16.788.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya Saksi ditawarkan oleh HENDRO REMBET bahwa akan menjual Batrey tersebut kemudian beberapa hari kemudian datanglah NOVIE JOTJE WATUSEKE untuk menawarkan akan batrey tersebut dengan menjelaskan bahwa Batrey tersebut sudah aman dan sepengetahuan Pimpinan dari pemilik Batrey tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui pasti kemana batre itu dibawah oleh pembeli karena pada waktu itu pembeli hanya datang, dan orang tersebut sudah membawah mobil pick up yang membeli besi – besi tua, dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan akan dibawah kemana namun menurut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



penjelasan dari lelaki tersebut akan dibawa ke Jakarta di Pabrik Peleburan yaitu PT. NFO sebebuhnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya berapa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan batrey tersebut karena pada waktu itu sudah campur dengan barang lain milik Saksi namun dapat Saksi perkiraan yaitu hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 883.200,- (delapan ratus ribu delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).;
- Bahwa benar Saksi baru membayar atau membeli batrey dari NOVIE JOTJE WATUSEKE yaitu sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi BRYAND YEFTA KARAMOY:

- Bahwa benar Saksi mengenal dengan. YITRO LUMINTANG, ALVA PONTOH dan terdakwa KEVIN GERITS LAMPAH karena ketiga orang tersebut merupakan kerabat/rekan kerja Saksi;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. TELKOMSEL yaitu sebagai Bantuan Teknis;
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi sebagai Bantuan Teknis di PT. TELKOMSEL yaitu menjaga serta memelihara Tower serta menangani serta adanya permasalahan di Tower;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya pencurian baterai Tower yang sesuai dengan Laporan polisi tanggal 03 April 2024 tersebut;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui akan kejadian Pencurian Bateray Tower karena Saksi yang melakukan pencurian batrey tersebut.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa alasan Saksi melakukan pencurian Batrey Tower tersebut karena batrey tersebut sudah tidak dipakai lagi, kemudian dimana batrey tersebut juga pernah dicuri oleh orang lain sehingga Saksi meneruskan untuk mencuri akan batrey tersebut;
- Bahwa benar pada waktu Saksi melakukan pencurian Batrey tersebut Saksi dibantu oleh ALVA PONTOH dan KEVIN GERITS LAMPAH sedangkan YITRO LUMINTANG hanya mengantar Saksi untuk bertemu dengan ALVA PONTOH dan. KEVIN GERITS LAMPAH;
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Jumlah Batrey yang Saksi ambil yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dan semua berada di Side Ratotok pada bulan Maret tahun 2024;



- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa batrey tower yang Saksi ambil yang berjumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) Saksi jual kepada HENDRO REMBET;
 - Bahwa benar Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan Batrey tersebut Saksi mendapatkan keuntungan siasa setelah di bagi kepada. YITRO LUMINTANG mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , ALVA PONTOH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan. KEVIN GERITS LAMPAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi juga memberikan uang kepada. AMRAN MONGINSIRI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang di jemput oleh Terdakwa dan istrinya terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi mencuri batrey tower tersebut baru 1 (satu) kali.
 - Bahwa benar batrey yang di perlihatkan tersebut yang telah Saksi curi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

6. **Saksi KEVIN GERITS LAMPAH :**

- Bahwa benar Saksi mengenal dengan YITRO LUMINTANG, ALVA PONTOH dan BRYAND YEFTA KARAMOY karena ketiga orang tersebut merupakan rekan kerja sekaligus kerabat Saksi ;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. AMALA yaitu sebagai Operator Maintanec;
- Bahwa benar tugas dan fungsi Saksi sebagai Operator Maintanec yaitu melakukan pengecekan, Perawatan dan Konsumsi Tower, serta memastikan kondisi Tower dalam keadaan aman dari pencurian aset Tower tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya pencuria baterai Tower yang sesuai dengan Laporan polisi, tanggal 03 April 2024 tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akan kejadian Pencurian Bateray Tower karena Saksi yang melakukan pencurian baterai tersebut;
- Bahwa benar alasan Saksi melakukan pencurian Bateray Tower tersebut karena Saksi di ajak oleh. BRYAND YEFTA KARAMOY dan ALVA PONTOH dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pada waktu Saksi di ajak oleh. BRYAND YEFTA KARAMOY dan ALVA PONTOH Saksi sudah disampaikan akan mencuri Bateray Tower di Side Ratotok dalam hal ini Desa Basaan dan Side ratahan dan telah di sampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh untuk Kofirmasi kepada BRYAND YEFTA KARAMOY;
- Bahwa benar batrei yang diambil saksi dan BRYAND YEFTA KARAMOY dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar baterai yang sudah dicuri dijual kepada. HENDRO selaku pembeli Besi Tua dan pada waktu total uang yang Saksi Terimah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang Saksi dapatkan dari keuntungan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya keuntungan yang didapatkan dari BRYAND YEFTA KARAMOY dan YITRO LUMINTANG setelah menjual akan Batrey Tower tersebut namun ALVA PONTOH yang Saksi ketahui menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa perbuatan tindak pidana pencurian Baterai BTS milik PT. Telkomsel terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, yang bertempat di Daerah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui KEVIN LAMPAH dan ALVA PONTOH terlibat melakukan pencurian bersama-sama dengan BRYAND YEFTA KARAMOY karena pada saat Terdakwa mengantar BRYAND YEFTA KARAMOY ke Desa Pangu dengan menggunakan mobil dan saat ketika sampai di Desa Pangu pada saat yang sama bertemu dengan KEVIN LAMPAH dan ALVA PONTOH saat sebelum melakukan pencurian terhadap Baterai BTS ;
- Bahwa, Terdakwa Begin Y. Lumintang menjelaskan menerima uang hasil penjualan baterai BTS sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghadapkan saksi yang meringankan yang memberi keterangan di bawah sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi (a de Charge) **LIFIE WEHANTOW :**

- Bahwa, yang saksi tahu bahwa Terdakwa Bryand Yefta Karamoy dan Kevin Gerits Lampah yang menelepon pada hari Sabtu pagi, sore dan malam serta hari minggu tanggalnya lupa, dan mengajak kepada suaminya Terdakwa Begin Y. Lumintang untuk bergabung;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada urusan apa mereka dengan suami saksi Begin Yitro Lumintang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pencurian baterai BTS milik PT. Telkomsel terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, yang bertempat di Daerah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Bryand Yefta Karamoy dan Kevin Gerits Lampah untuk pergi ke daerah Ratatotok
- Bahwa, saksi FEGY KAAWOAN LUMANTOW, saksi LERRY VICKY SENTINUWO dan saksi RIVALDY KALIGIS, mendapat laporan dari pihak PT Telkomsel yang berada di Side Ratatotok Kecamatan Ratatotok Minahasa Tenggara , telah terjadi pencurian Baterai BTS sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit sehingga para saksi pun melakukan pengembangan dan pencarian dan dari hasil pengembangan didapati yang mencuri Baterai BTS adalah terdakwa bersama dengan BRYAND YEFTA KARAMOY , KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH (masing-masing diajukan dalam berkas tersendiri) ;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan BRYAND YEFTA KARAMOY , KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH dibawa ke Polda Sulut untuk di proses lebih lanjut dimana awalnya terdakwa dan BRYAND YEFTA KARAMOY bekerja di PT Rado yang bergerak di maintance Perangkat Telkomsel , sedangkan KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH bertugas di PT Amala yang bergerak di bidang perawatan halaman dan perusahaan Mitratel, kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY mengajak terdakwa KEVIN GERITS LAMPAH , dan ALVA PONTOH untuk mengambil baterai BTS yang berada di Side Ratatotok Kecamatan .Ratatotok Minahasa Tenggara, sehingga pada tanggal 10 Maret 2024 terdakwa mengantar saksi BRYAND YEFTA KARAMOY dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY , saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS tersebut sedangkan terdakwa hanya mengantar para saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH di Desa Pangu dan baterai BTS;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baterai BTS yang berhasil diambil oleh saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit selanjutnya setelah baterai BTS yang berhasil diambil oleh para saksi BRYAND YEFTA KARAMOY KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dijual dan mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa, hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa juga mendapatkan uang hasil penjualan tersebut adalah Rp. 2.800.000, - (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT Telkomsel mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BEGIN YITRO LUMINTANG ALIAS BEGIN ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pencurian baterai BTS milik PT. Telkomsel terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, yang bertempat di Daerah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Bryand Yefta Karamoy dan Saksi Kevin Gerits Lampah untuk pergi ke daerah Ratatotok dan telah diketahui untuk mengambil batrei BTS milik Telkomsel dimana terdakwa mengantar saksi BRYAND YEFTA KARAMOY dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY , saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS sebanyak 23 buah (dua puluh tiga) unit kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.800.000, - (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT Telkomsel mengalami kerugian ;

Menimbang, dengan mengambil barang-barang tanpa sepengetahuan pemiliknya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum":

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan bahwa Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pencurian baterai BTS milik PT. Telkomsel terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, yang bertempat di Daerah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Bryand Yefta Karamoy dan Saksi Kevin Gerits Lampah untuk pergi ke daerah Ratatotok dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui untuk mengambil baterai BTS milik Telkomsel dimana terdakwa mengantar saksi BRYAND YEFTA KARAMOY dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS sebanyak 23 buah (dua puluh tiga) unit kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT Telkomsel mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi bagian dari proses mengambil Baterai BTS tersebut dimana terhadap Terdakwa menganggap barang yang tersebut adalah miliknya sendiri yang seolah-olah mempunyai hak untuk dapat menjualnya serta menikmati keuntungan dari penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

A.d. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan bahwa Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pencurian baterai BTS milik PT. Telkomsel terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, yang bertempat di Daerah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara dimana awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Bryand Yefta Karamoy dan Saksi Kevin Gerits Lampah untuk pergi ke daerah Ratatotok dan telah diketahui untuk mengambil baterai BTS milik Telkomsel dimana terdakwa mengantar saksi BRYAND YEFTA KARAMOY dengan menggunakan mobil menuju Desa Pangu untuk bertemu dengan saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH kemudian saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH menuju ke Tower Ratatotok untuk mengambil baterai BTS sebanyak 23 buah (dua puluh tiga) unit kemudian dijual dan mendapatkan keuntungan Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT Telkomsel mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam proses mengambil barang tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu saksi BRYAND YEFTA KARAMOY, saksi KEVIN GERITS LAMPAH dan ALVA PONTOH dan Terdakwa maka dengan demikian unsur "***Dilakukan oleh dua orang atau lebih***" telah terpenuhi secara Hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perusahaan tempat terdakwa bekerja

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Begin Yitro Lumintang Alias Begin tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Tnn



Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.